

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS BENDA
TETAP (TANAH) DAN PERMASALAHANNYA
(STUDI DI KODYA MATARAM)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana Hukum

OLEH :

M. BAHRUDIN
NPM 1542/0685/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2007**

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS BENDA TETAP
(TANAH) DAN PERMASALAHANNYA
(STUDI DI KODYA MATARAM)**

OLEH :

M. BAHRUDIN
NPM. 1542/0685/FH/03

MENYETUJUI:

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA



ABD. MUHID, SH, MH.

SUAIB ALI, SH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas maka dalam hal eksekusi terhadap putusan hakim atas benda tetap berupa tanah yang dilakukan di Kodya Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Bahwa eksekusi terhadap putusan hakim atas benda tetap (tanah) diatur secara limitatif dalam pasal-pasal HIR yaitu antara pasal 195 HIR sampai dengan pasal 224 HIR (Stb. 1941 No. 44) atau pasal 206 Rbg sampai dengan pasal 225 Rbg (Stb. 1927 No. 227). Sedangkan khusus untuk eksekusi tanah maka berlaku juga peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
3. Bahwa eksekusi hanya dilaksanakan khusus pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi harus terlebih dahulu dimohonkan pada Pengadilan Negeri yang berkompeten.
5. Bahwa eksekusi terhadap putusan hakim atas benda tetap (tanah) dalam praktik peradilan di Kodya Mataram selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui tahap-tahap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang ada, antara lain

tahap pengajuan permohonan eksekusi, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram terhadap permohonan eksekusi, pemanggilan pihak termohon untuk peneguran (aanmaning), penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan dan terakhir adalah tahap pelaksanaan.

6. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengadilan negeri mataram dalam usaha melaksanakan putusan perundang-undangan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim atas benda tetap pada dasarnya tidak mengalami hambatan yang berarti. Permasalahan-permasalahan yang muncul hanya dalam hal adanya konflik vertikal yang cenderung ditandai dengan pengerahan masa oleh pihak termohon yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Sedangkan Permasalahan-permasalahan lain yang bersifat formil adalah disebabkan karena kurang telitnya pemeriksaan perkara sehingga perkara tersebut bebas dari sensor NO dan sampai pada eksekusi. Mengenai sita jaminan dan sita eksekutorial ternyata juga berpengaruh terhadap jalannya eksekusi sehingga dapat disimpulkan bahwa sita esksekutorial maupun sita jaminan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.